



## **BUPATI HALMAHERA BARAT**

**J A I L O L O**

### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 104.A/KPTS/VII/2023**

#### **TENTANG**

#### **FASILITASI OPERASIONAL WISATA ROHANI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan memfasilitasi peningkatan kehidupan beribadah umat beragama di wilayah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka diberikan dana bantuan operasional wisata rohani sesuai kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi peserta kegiatan wisata rohani;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Fasilitasi Operasional Wisata Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



α

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :





KESATU : Memberikan Fasilitasi Operasional Wisata Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023, dengan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Fasilitasi Operasional Wisata Rohani sebagaimana dimaksud Diktu Kesatu digunakan untuk kegiatan ziarah Rohani ke Betlehem di Yerusalem dan kepada para Wisata Rohani yang ditetapkan segera mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental serta melengkapi persyaratan administrasi.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebab akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 3 JULI 2023

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**





**Tembusan :** Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Agama R.I di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 104.A/KPTS/VII/2023  
TANGGAL 3 Juli 2023

TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA WISATA ROHANI BAGI PARA PENDETA ZIARAH KE  
YERUSALEM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

NO	NAMA	DENOMINASI GEREJA	KET
1	Pdt. WEMFRIED NGOWA	GMIH	
2	Pdt. FEBY MEILYN BUGA	GMIH/JEMAAT	
3	Pdt. MARTHIANUS WONGI	GMIH	
4	Pdt. ALPIUS LEKI	GMIH	
5	Pdt. THRESNA MAKAGIANSAR	GMIH/JEMAAT	
6	Pdt. A. LAMARUBUN	GMIH	
7	Pdt. ANDEL TANGONO	GMIH	
8	Pdt. ABNER KUSO	GMIH/JEMAAT	
9	Pdt. ENOLA KERETJI, SSI	GMIH/JEMAAT	
10	Pdt. DORTHEA SALAWANGI	GMIH	
11	Pdt. GETROIDA DANES	GPDI/JEMAAT	
12	Pdt. MARLINCE KALENGIT	GKPMI/JEMAAT	
13	Pdt. DON H. TUANGER	GKPMI/JEMAAT	
14	FABIANUS ATAJALIM	KATOLIK	
15	Pdt. YUSTUS YUMELING	ADVENT/JEMAAT	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**